



BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode kedua Tahun Anggaran 2020, Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan dana tambahan Insentif Daerah yang merupakan bagian dari anggaran transfer ke daerah dan diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi di daerah serta penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bidang kesehatan dan bantuan sosial.
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 bahwa dalam hal alokasi DID Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau mengalami perubahan setelah Perda tentang APBD ditetapkan, Pemda harus menyesuaikan alokasi DID Dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam APBD Perubahan TA 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemda yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5137);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corono Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan dibidang keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);

11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6512);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 155).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 968);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan, Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007, Nomor 20 Seri E);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 10);
27. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 30).
28. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 78).
29. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 214/KPTS/BPKAD/2020 Tentang Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Rangka Integrasi Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.

30. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 352/KPTS/BPKAD/2020 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 55 Tahun 2020) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	166.368.173.138,38
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp	166.368.173.138,38

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp	1.003.119.248.174,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Perimbangan	Rp	1.003.119.248.174,00

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp	382.490.021.270,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	12.506.607.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp	394.996.628.270,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai

a) Semula	Rp	586.830.720.450,38
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah belanja pegawai	Rp	586.830.720.450,38

2) Belanja subsidi

a) Semula	Rp	3.328.368.636,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah belanja subsidi	Rp	3.328.368.636,00

3) Belanja Hibah

a) Semula	Rp	89.582.100.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah belanja hibah	Rp	89.582.100.000,00

4) Belanja Bantuan Sosial		
a) Semula	Rp	0,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah belanja bantuan sosial	Rp	0,00
5) Belanja Bagi Hasil		
a) Semula	Rp	7.635.117.800,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah belanja bagi hasil	Rp	7.635.117.800,00
6) Belanja bantuan keuangan		
a) Semula	Rp	312.174.514.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah belanja bantuan keuangan	Rp	312.174.514.000,00
7) Belanja Tidak Terduga		
a. Semula	Rp	42.478.992.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	12.506.607.000,00
Jumlah belanja tidak terduga	Rp	54.985.599.000,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja pegawai		
a) Semula	Rp	16.282.508.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah belanja pegawai	Rp	16.282.508.000,00
2) Belanja barang dan jasa		
a) Semula	Rp	312.593.779.757,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah belanja barang dan jasa	Rp	312.593.779.757,00
3) Belanja Modal		
a) Semula	Rp	252.238.047.622,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah belanja Modal	Rp	252.238.047.622,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	73.466.705.683,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan Asli daerah	Rp	73.466.705.683,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	2.300.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Perimbangan	Rp	2.300.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	71.166.705.683,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 9 September 2020

BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal September 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**



M. BADRUN PRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR :

SALINAN

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 9 September 2020

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 9 September 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

M. BADRUN PRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ALEX MERWANDI, SH
Pembina / IV.a
NIP. 19640404 198411 1 002